

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Salah satu prinsip negara hukum Pancasila adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Penggantian terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini selain disebabkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga karena tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Naskah Akademik ini selain untuk memenuhi persyaratan penyusunan undang-undang juga dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan teoretis dan empiris mengenai perubahan undang-undang serta untuk menggambarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya disusun RUU dimaksud. NA RUU MK ini disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor PHN-10-HN.02.03 Tahun 2017

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat dijadikan referensi untuk penyusunan dan perubahan RUU dan berguna bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional ke depan, khususnya bagi pengembangan hukum mengenai Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, Agustus 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
D. Metode Penyusunan.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma.....	27
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta hambatannya	41
D. Kajian terhadap Implikasi Dampak Penerapan Ketentuan Baru.....	76
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	78
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	90
B. Landasan Sosiologis.....	90
C. Landasan Yuridis.....	91
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Sasaran yang Ingin Dicapai.....	93
B. Jangkauan atau Arah Pengaturan.....	93
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	94
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140
Lampiran	

Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjalankan amanat Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara

serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu pada tanggal 13 Agustus 2003 diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Perubahan Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta memeriksa, mengadili dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu dilaksanakan secara sederhana dan cepat. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan terkait dengan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai implikasi atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memberi jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi dengan kepentingan sektoral.

Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU Perubahan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak operasional. Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2014 tentang

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik dinilai semakin penting terutama dengan adanya berbagai kasus hukum yang dilakukan oleh oknum hakim konstitusi sehingga menggoyahkan wibawa Mahkamah Konstitusi.

Perkembangan kebutuhan hukum lain yang menuntut perlunya perubahan UU Mahkamah Konstitusi adalah rekrutmen hakim konstitusi. Permasalahan dalam rekrutmen hakim konstitusi yaitu tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi belum memiliki standar yang sama di setiap lembaga pengusul (DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung) calon hakim konstitusi. Dengan tidak adanya standarisasi mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga pengusul memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain.

UU Mahkamah Konstitusi juga memiliki permasalahan berkenaan dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut tugas dan wewenangnya melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melengkapi hal-hal yang bersifat operasional, melainkan ada juga yang seharusnya menjadi materi muatan Undang-Undang. Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan mengenai hukum acara yang harus segera disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal ini untuk mengantisipasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Dengan banyaknya perkembangan hukum terutama mengenai hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konsitusi terutama mengenai hukum acara, maka perlu dilakukan penggantian Undang-Undang untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi baik dari sisi kelembagaan ataupun hukum acaranya. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik penggantian atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan solusi atas permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan

wewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 .

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer:

Bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan Perundang-undangan yang dikaji secara hierarki sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kompetensinya dan dihadiri oleh berbagai *stake holders*.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pembagian Kekuasaan

Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.¹ Di negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga-lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan tersebut.

Pada negara kesejahteraan (*welfare state*), negara berhak ikut campur dalam sebagian besar kehidupan rakyat. Penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak rakyat terutama hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat ataupun sifat pribadi seseorang yang sedang memegang kekuasaan sehingga kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi.²

Gagasan pembagian kekuasaan mengenai fungsi kekuasaan negara dikenal pertama kali di Perancis pada abad XVI, yaitu: (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*.³

¹ Kacung Maridjan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.17.

² Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2005, hlm. 37.

³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008. Hlm. 281-282.

Jhon Locke mengemukakan konsep kekuasaan negara yang ditulisnya ini ke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690).⁴ Menurut Jhon Locke kekuasaan negara dibagi dalam 3 (tiga) kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili), dan kekuasaan federatif (menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang “mengadili” sebagai *uittvoering* (pelaksanaan Undang-Undang).

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*. Alasan Montesquieu mengembangkan konsep *Trias Politica* didasarkan pada sifat *despotis* raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan

⁴ Loc. cit. hlm. 282.

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.⁵

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat Undang-Undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu”.⁶

Sementara itu, Cornelis Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai hal tersebut. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri atas 4 (empat) cabang yang kemudian di Indonesia diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi *regeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Sedangkan Goodnow mengembangkan ajaran yang diistilahkan dengan dwi praja, yaitu (i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.⁷

⁵ Miriam Budiardjo, op.cit. hlm 282-283

⁶ Miriam Budiardjo, ibid, hlm 283.

⁷ Jimly asshidique, op.cit. hlm. 29-30

Geoffrey Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu:⁸ 1) *differentiation*; 2) *legal incompatibility of office holding*; 3) *isolation, immunity, independence*; 4) *checks and balances*; 5) *coordinate status and lack of accountability*.

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu pertama *Capital division of power*, yang bersifat fungsional dan kedua *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.⁹

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad XX dalam negara yang sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰ Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*welfare state*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh negara tertentu saja, melainkan perlu adanya kerja sama antar lembaga negara yang ada.¹¹

Di Indonesia, konsep pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu sebenarnya telah diserap

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006, Hlm. 21. yang Mengutip Dari G. Marshall, *Constitutional Theory*, (Clarendon: Oxford University Press, 1971), chapter 5.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 18

¹⁰ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 282.

¹¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 74.

ke dalam sistem konstitusional negara Indonesia. Pada dasarnya UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin *trias politica* dianut tetapi karena UUD NRI Tahun 1945 menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam UUD NRI Tahun 1945, di dalam Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki agar para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang, hakim harus independen dari pendapat dan kehendak politik para perumus Undang-Undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan meskipun anggota parlemen dan presiden dipilih langsung oleh rakyat yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Kata akhir dalam memahami maksud Undang-Undang tetap berada di tangan para hakim.¹³

UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karenanya pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan perkataan lain UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁴

Di Indonesia, yang dimaksud lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh

¹² Miriam Budiharjo, op.cit. hlm. 288.

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 2007, hlm. 523.

¹⁴ Ismail Sunny. Pergeseran kekuasaan eksekutif, Jakarta : Aksara Baru, 1986, hlm. 16.

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan. Perkembangan lembaga peradilan di Indonesia memang telah melalui perjalanan panjang. Keberadaan lembaga yudikatif pasca kemerdekaan hingga saat ini telah memiliki banyak perubahan, baik dalam hal lembaga apa saja yang termasuk di dalamnya hingga tugas dan kewenangan lembaga yudikatif itu sendiri. Bahkan perubahan tersebut cukup signifikan, terutama karena dibentuknya lembaga-lembaga baru yang masuk dalam lingkungan lembaga yudikatif.

Lembaga yudikatif sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Kini lembaga yudikatif telah mengalami perubahan yang cukup besar, perubahan tersebut diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian Law*).¹⁵

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.

Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.¹⁶

2. Judicial Review

Dalam *trias politica* dikenal 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak Undang-Undang). Kewenangan *judicial review* diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam *judicial review*, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan, dalam *legislative review*, setiap orang dapat meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat secara horizontal.

¹⁶ Miftakhul Huda, “*Ultra Petita*” dalam Pengujian Undang-Undang, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, MK Republik Indonesia, Jakarta, September 2007.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materil dan hukum formil (hukum acara). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formil (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materil (*materiele staatsrecht*).¹⁷ Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada 2003 hingga 2016 terdapat perkembangan yang signifikan perihal hukum acara Mahkamah Konstitusi salah satunya hukum acara pengujian Undang-Undang.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang meliputi hukum acara pengujian Undang-Undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁸

Hukum acara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengujian formil dan materil. Hal ini sesuai dengan teori pengujian (*toetsing*) Undang-Undang yang menurut Jimly Asshiddiqie, dibedakan antara *materiele toetsing* dan *formele toetsing*.¹⁹ Kedua bentuk pengujian tersebut dibedakan dengan istilah pembentukan Undang-Undang dan materi muatan

¹⁷Sekretariat Jenderal dan Kapaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. vi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2006), hlm. 57

Undang-Undang. Jika pengujian Undang-Undang dilakukan atas materinya maka pengujian tersebut merupakan pengujian materiil yang dapat mengakibatkan dibatalkannya sebagian materi Undang-Undang yang bersangkutan, sedangkan jika pengujian Undang-Undang dilakukan terhadap proses pembentukannya maka pengujian demikian disebut pengujian formil.²⁰ Pengujian formil menurut Sri Soemantri dilakukan untuk menilai apakah suatu produk legislatif (undang-undang) dibentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.²¹

Menurut Gerhard van der Schyff, *judicial review* bisa berkaitan dengan legalitas dan legitimasi norma, ia mengatakan:

*The content of review can pertain to the legality and legitimacy of a norm. Legality, simply put, involves the technical issue whether the norm in question is a legal one, while legitimacy concerns its material value as measured against fundamental rights.*²² (Isi review dapat berkaitan dengan legalitas dan legitimasi norma. Legalitas, hanya menempatkan, melibatkan masalah teknis dalam pertanyaan apakah norma yang dimaksud adalah salah satu hukum, sementara legitimasi perhatian kepada nilai material yang diukur terhadap hak-hak dasar).

Lebih lanjut menurut Gerhard van der Schyff:

The purpose of the legality requirement is to check whether a norm that purports to be law was in fact properly adopted. In the case of legislation, this not only presupposes a legislature, but it also brings with it that

²⁰*Ibid.* hlm.58-62. Pengujian formal tersebut tidak hanya menyangkut proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Pengujian formal itu mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang itu, dan bahkan mengenai pemberlakuan Undang-Undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan Undang-Undang.

²¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1997), hlm. 28

²² Gerhard van der Schyff, *Judicial Review of Legislation, A Comparative Study of The United Kingdom, The Netherlands and Sout Africa*, (London: Springer, 2010). hlm. 135

*the proper legislative procedure was followed. This procedure usually entails that a legislature must pass a bill after which it is signed by the head of state and published. By recognising the legislative procedure, courts know whether they are dealing with an act of parliament properly constituted or not.*²³ (Tujuan dari persyaratan legalitas adalah untuk memeriksa apakah norma yang dimaksudkan untuk menjadi hukum ternyata benar diadopsi. Dalam kasus Undang-Undang, ini mengandaikan tidak hanya badan legislatif, tetapi juga membawa serta bahwa prosedur legislatif yang tepat diikuti. Prosedur ini biasanya mensyaratkan bahwa legislatif harus meluluskan rancangan Undang-Undang setelah itu ditandatangani oleh kepala negara dan diterbitkan. Dengan mengenali prosedur legislatif, pengadilan tahu apakah mereka berhadapan dengan tindakan parlemen yang konstitusional atau tidak).

Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formalnya (*formele testing*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).²⁴ Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup:

- (a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- (b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur Undang-Undang;
- (c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan
- (d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.²⁵

UU Perubahan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang

²³ *Ibid*

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...op.cit*, hlm.63

²⁵ *Ibid*, hlm.64

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Terkait pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi beberapa pakar memberikan pendapatnya. Sri Soemantri menjelaskan pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi berarti wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Undang-Undang terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak,²⁶ sedangkan Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji ialah mengenai prosedur pembuatan Undang-Undang.

Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi.²⁷ Menurut Jimly pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencakup proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang, pemberlakuan Undang-Undang, soal-soal prosedur dan

²⁶Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara ...Op.cit*, hlm.92.

²⁷ *Ibid*

berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.²⁸

Khusus mengenai pengujian formil, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:

- (3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa pembentukan undang undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Maruarar Siahaan, prosedur pembentukan Undang-Undang dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang oleh karena itu uji formil tersebut juga harus menggunakan batu uji dalam Undang-Undang yang telah mendapat mandat dari UUD NRI Tahun 1945.²⁹ Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi dan pendapat Maruarar Siahaan maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang

²⁸ *Ibid*

²⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 24

yang mengatur susunan dan kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian formil akan melihat kepada pemenuhan Undang-Undang yang diuji terhadap ketentuan pembentukan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Tata Tertib DPR.

Suatu pengujian formil pembentukan Undang-Undang tidak hanya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 saja karena UUD NRI Tahun 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang dan tata tertib DPR yang mengatur mekanisme pembentukan Undang-Undang merupakan delegasi kewenangan dari konstitusi maka peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur dalam pengujian formil.

Khusus mengenai pengujian materiil, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji materiil ialah mengenai kewenangan pembuat Undang-Undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip *'lex specialis derogate legi generalis'*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *'lex superiori derogate legi inferiori'*.³⁰

3. Lembaga Negara

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, banyak ditemukan pengertian lembaga negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi serta perubahannya tidak menjelaskan lebih lanjut apa atau siapa yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 hingga menimbulkan berbagai penafsiran yaitu:

- a. Penafsiran luas mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu: MPR, Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, KPU, MA, KY, MK, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/ Walikota, DPRD Kabupaten/ Kota, TNI dan Polri;

³⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara ...Op.cit*, hlm. 96-97

- b. Penafsiran moderat yaitu mencakup semua lembaga negara sebagaimana disebut dalam penafsiran luas dikurangi TNI dan Polri;
- c. Penafsiran sempit yakni lembaga negara yang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara ditambah dengan DPD, MK, dan KY.

Di samping itu, ada pula kelompok lembaga-lembaga negara yang murni berlandaskan pada Undang-Undang serta tidak memiliki apa yang disebut sebagai “*constitutional importance*”. Misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang, tetapi agak jauh untuk mengaitkannya dengan prinsip “*constitutional importance*”.

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang, seperti Komisi Ombudsman Indonesia (KOI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (sekarang baca: Peraturan Presiden). Dalam praktek, terdapat beberapa lembaga daerah yang disebut sebagai varian lain dari lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Semua itu dapat disebut sebagai lembaga negara, tetapi bukan lembaga yang memiliki “*constitutional importance*” sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional dalam arti luas.

Berdasarkan pembagian kelembagaan negara tersebut, maka lembaga negara yang memiliki legal standing bilamana lembaga negara bersengketa satu sama lainnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945.

Selain penafsiran mengenai lembaga negara, menurut Logemann sebagaimana dikutip Sri Soemantri persoalan mekanisme mengenai pengisian pejabat lembaga negara termasuk masa jabatan pejabat yang mengisi merupakan

persoalan menyangkut lembaga negara yang juga harus memiliki kepastian.

Logemann mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu (1) pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud; (2) oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain; (3) apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang; (4) bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara satu dengan yang lain.³¹

4. Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Impeachment)

Sistem presidensial (presidensiil) atau disebut juga dengan sistem kongresional, yang dianut UUD NRI Tahun 1945 merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Bentuk sistem presidensial setidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur berikut yaitu:

- a. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat;
- b. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait;
- c. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh konstitusi.

³¹ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan MK RI, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN, 2005, hlm. 15.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Dalam hal presiden diberhentikan karena pelanggaran tertentu, seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model presidensial seperti ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan menjalankan perintah konstitusi dan Undang-Undang dalam mekanisme *check and balances*. Terdapat 4 (empat) ciri pemerintahan presidensial yaitu (1) adanya masa jabatan presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.

Istilah "*Impeachment*" atau dalam bahasa Arab "Makzul" bermakna "diturunkan dari jabatan (*removal from office*), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta bagi seorang raja. Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan "*impeachment*" sebagai "*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of impeachment'*". Dalam *Encyclopedia Britanica*: "*a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body*". Dengan demikian, pemakzulan adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

Menurut Jimly Asshidiqie, arti *impeachment* merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih

menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Pada dasarnya, *impeachment* atau pemakzulan adalah perkara khusus yang diawali oleh proses politik yang selanjutnya dibuktikan dengan proses hukum, yakni dari DPR ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani kasus pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia, setelah memperhatikan usulan resmi DPR atas tuduhannya kepada presiden dan atau wakil presiden yang dianggap melanggar Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Hukum acara mengenai pemakzulan secara umum telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7B ayat (1) yang menentukan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 10 ayat (3) UU Perubahan Mahkamah Konstitusi memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut yaitu: a. Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; b. Korupsi dan penyuapan adalah adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang- undang; c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau wakil presiden; e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 6 Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang - kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Dalam praktek *impeachment* di negara lain yang juga melibatkan Mahkamah Konstitusi misalnya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) yang memutuskan untuk memperkuat pemakzulan Presiden Park Geun-Hye. Pembacaan putusan akhir ini digelar di kantor Mahkamah Konstitusi Korsel di Seoul yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Korsel, Lee Jung-Mi, Jumat 10 Maret 2017.

Di Korea Selatan, selain Presiden, objek *impeachment* juga dapat ditujukan kepada pejabat negara lainnya seperti Perdana Menteri, anggota Dewan Negara, Kepala Eksekutif Departemen, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim, anggota Komite Manajemen Pemilihan Pusat, anggota Dewan Audit dan Inspeksi, dan pejabat publik lainnya yang ditunjuk oleh hukum. UU tentang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Pasal 48 menyebutkan: *If a publik official who falls under any of the following violates the Constitution or laws in the course of execution of his or her services, the National Assembly may pass a resolution on the institution of impeachment as prescribed in the Constitution and the National Assembly Act.*

Di negara Amerika Serikat, objek *impeachment* juga tidak hanya ditujukan kepada Presiden sebagaimana halnya di Indonesia, melainkan juga terhadap pejabat publik lainnya seperti yang berlaku di Korea Selatan. Objek *impeachment* di Amerika Serikat diantaranya dapat dilakukan kepada Wakil Presiden maupun kepada seluruh pejabat sipil lainnya seperti Menteri (*secretary*), Gubernur dan sebagainya.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam

pembentukan hukum positif. Adapun asas hukum yang terkait dengan pengaturan tentang MK yaitu:

1. Ius curia novit

Asas *Ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.³²

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

2. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH sebagai forum pengambilan putusan dilakukan secara tertutup untuk

³² Tentang latar belakang asas *ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004.

menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutuskan perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

3. Independensi dan Imparsialitas

Dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 disebutkan:

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya).

Dalam Pasal 8 menegaskan sebagai berikut:

"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law." (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh Undang-Undang dasar negara atau Undang-Undang).

Mahfud MD berpendapat bahwa, salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.³³ Oleh karena itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dari setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang

³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm.92.

berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*” harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Prinsip ketidakberpihakan (*the principle of judicial impartiality*) oleh O. Hood Phillips dan kawan-kawan dikatakan, “*The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element*”. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau *impartiality* mengandung makna dibutuhkanannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*).³⁴ Untuk dapat menguji apakah tujuan dari independensi peradilan, menurut Erhard Blakenburg dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).³⁵ Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusnya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat ada potensi imparsialitas. Sementara itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.

³⁴ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, 2003, hlm.1.

³⁵ Efik Yusdiansyah, Implikasi keberadaan MK terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm. 34.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035, menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut³⁶:

- a. kemandirian institusional, yaitu badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dari harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
- b. kemandirian fungsional, yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada 2 (dua) prinsip dan menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilannya, yaitu (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Prinsip kemandirian (independensi) harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Di samping itu, independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (rekrutmen), masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. Khusus mengenai penggajian hakim, kekuasaan kehakiman di Indonesia belum mandiri karena sistem penggajian hakim masih ditentukan oleh pemerintah (eksekutif). Tingkat kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara pun belum setara dengan hakim-hakim di negara lain.

Lebih lanjut dalam *Blue Print* Pembaruan Peradilan 2010-2035 dinyatakan bahwa:

“Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam

³⁶ Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Integritas dan kejujuran juga menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan lainnya. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar dan alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".³⁷

Prinsip utama yang dimuat dalam konstitusi yaitu independensi hakim. Ini sangat berkaitan erat dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (*integrity*) dan sikap yang tidak memihak (*impartiality*). Untuk menuntut kepatuhan para pihak, dibutuhkan kepercayaan (*trust*) terhadap hakim dan putusannya, yang hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (kemampuan) profesional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan. Tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap hakim dan putusannya dewasa ini, berada pada titik nadir. Kondisi ini berbahaya bagi suatu negara hukum, karena ketidakpercayaan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil alih penghakiman ke tangannya sendiri. Beberapa hakim telah menyalahgunakan asas independensi hakim dalam upaya mencoba melindungi dirinya dari pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan asas independensi hakim untuk keuntungan pribadi maka MK harus tetap menjunjung tinggi kemandirian atau independensi hakim tersebut, dan pada saat yang sama

³⁷ *ibid*, hlm.11.

harus meminta pertanggungjawaban hakim tentang bagaimana hakim melaksanakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari independensi hakim.

Dimensi lain dari independensi hakim secara internal adalah demokratisasi hubungan antara pimpinan peradilan dengan para hakim yang berada di bawah pimpinannya. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Selain hal tersebut larangan terhadap campur tangan atasan dalam pengambilan putusan oleh hakim juga penting untuk diperhatikan. *Corporate culture* atau budaya lembaga badan peradilan harus menjalankan proses demokratisasi secara internal, yang memungkinkan bertumbuhnya prinsip independensi hakim secara sehat.

Kode etik dan perilaku hakim yang beragam di dunia, telah disepakati oleh banyak negara dan menjadi sumber rujukan kode etik hakim, termasuk Indonesia, yang ditetapkan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Dari *The Bangalore Principles* tersebut dapat dilihat 6 (enam) prinsip utama, yaitu independensi (*independence*), ketidakberpihakan keadilan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).

Prinsip konstitusi yang diuraikan dalam *The Bangalore Principles*, terutama Independensi hakim, merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat secara mendalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan setiap perkara, dan sangat terkait dengan independensi pengadilan

sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.³⁸ Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim (baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi) dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lain. Dalam implementasinya dapat di lihat dalam sikap dan perilaku hakim antara lain:

1. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, juga lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
4. Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Hakim dan Pengadilan.

³⁸ Putusan MK Nomor 05/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, dan selalu dipedomani dalam putusan setelahnya, yang menjadi yurisprudensi tetap.

Sesungguhnya prinsip independensi bukan prinsip yang berdiri sendiri. prinsip independensi merupakan prasyarat bagi tercapai atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparsialitas) hakim dalam memutus suatu perkara. Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa sikap imparsial atau netral wajib dimiliki hakim dan harus menjadi prinsip dalam menjalankan hakekat fungsi hakim, sebagai pihak yang diberi kepercayaan (*entrusted*) untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan. Imparsialitas atau sikap tidak memihak melekat dalam fungsi hakim, sebagai prasyarat bagi cita negara hukum dan jaminan tegaknya keadilan.

Ketidakterpihakan mencakup sikap netral disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antarkepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara, dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara, dengan (i) melaksanakan tugas tanpa prasangka (*prejudice*), tidak melenceng (*bias*) dan tidak condong pada salah satu pihak; (ii) menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, yang tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terhadap netralitas/imparsialitas hakim; (iii) mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga

peradilan harus independen atau tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau siapapun untuk kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Adapun dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan.

3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
 - a. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - b. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

4. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, Dan Tanpa Biaya

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit, kompleks, dan membutuhkan biaya yang mahal maka hanya sekelompok orang tertentu saja yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan dan dapat menikmati keadilan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam berperkara di Mahkamah

Konstitusi tidak dikenakan biaya. Pembiayaan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih signifikan dibanding kepentingan individual.

5. Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi Et Alteram Partem*)

Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Contoh, untuk perkara pengujian Undang-Undang hanya terdapat pemohon sedangkan pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan melainkan juga untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian Undang-Undang, DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki hak untuk didengar keterangannya walaupun bukan sebagai termohon. Bahkan, pihak terkait yang berkepentingan terhadap Undang-Undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU akan diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka organisasi advokat dapat memberi keterangan.

Dalam perkara konstitusi yang di dalamnya terdapat pihak yang saling berhadapan, hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada Pemohon (peserta Pemilu) dan Termohon (KPU) tetapi juga kepada pihak terkait yang

berkepentingan. Misalnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), peserta Pemilu lain walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan perkara dimaksud, dapat menyampaikan keterangan. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait atau atas permintaan Majelis Hakim.

6. Hakim Aktif dan Pasif Dalam Persidangan

Makna hakim pasif dalam persidangan yaitu hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum diajukan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.

Pada saat perkara telah diajukan ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif sedangkan dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini sesuai dengan asas *ius curia novit* bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang lebih banyak menyangkut kepentingan umum demi tegaknya konstitusi maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*). Hakim tidak hanya terfokus kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan pihak terkait maupun dari

keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke Mahkamah Konstitusi .

7. Praduga Keabsahan (*Praesumptio Iustae Causa*)

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi adalah sejak setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi , maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. Suatu ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ketentuan Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan KPU dimaksud.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang penting secara ketatanegaraan. Hal tersebut terlihat dalam kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sejak tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan 10 Desember 2015 perkara yang telah diregistrasi adalah 921 perkara sedangkan jumlah putusan sebanyak 858 Putusan. Rekapitulasi perkara pengujian Undang-Undang dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan	
Perkara yang diregistrasi	921 perkara
Jumlah Putusan	858 putusan
Amar Putusan yang dikabulkan	203 putusan
Perkara ditolak	297 putusan

Perkara tidak dapat diterima	251 putusan
Perkara gugur	13 putusan
Perkara ditarik kembali	89 putusan
Tidak berwenang	5 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, total perkara yang telah diterima dan diputus sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 adalah 25 perkara. Rekapitulasi perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, yaitu:

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	
Perkara yang diterima	25 perkara
Jumlah Putusan	25 putusan
Amar Putusan yang dikabulkan	1 putusan
Perkara ditolak	3 putusan
Perkara tidak dapat diterima	16 putusan
Perkara ditarik kembali	5 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Selama pelaksanaan 3 kali pemilu legislatif yaitu pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014. Mahkamah Konstitusi telah menangani perkara hasil pemilihan umum legislatif, dengan rincian Putusan sebagai berikut:

Perkara Hasil Pemilihan Umum Legislatif	
Jumlah Putusan	410 putusan
Perkara dikabulkan	58 putusan
Perkara ditolak	254 putusan
Perkara tidak dapat diterima	78 putusan
Perkara ditarik kembali	5 putusan
Tidak berwenang	1 putusan
Putusan Sela	13 putusan
Dinyatakan gugur	1 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Selain mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif, sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2014 MK juga mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan rincian:

Perkara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
Jumlah Putusan	4 putusan
Perkara dikabulkan	0 putusan
Perkara ditolak	4 putusan
Perkara tidak dapat diterima	0 putusan
Perkara ditarik kembali	0 putusan
Putusan Sela	0 putusan
Dinyatakan gugur	0 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Untuk perkara PHPU Kepala Daerah, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 698 putusan dengan rincian:

Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	
Jumlah Putusan	698 putusan
Perkara dikabulkan	56 putusan
Perkara ditolak	456 putusan
Perkara tidak dapat diterima	151 putusan
Perkara ditarik kembali	21 putusan
Putusan sela	12 putusan
Dinyatakan gugur	2 putusan

(sumber data: Mahkamah Konstitusi tahun 2016)

Data di atas memperlihatkan tingkat kinerja Mahkamah Konstitusi yang semakin memperjelas kebutuhan negara untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi agar lebih berkualitas dan

berintegritas. Dalam rangka penguatan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diperhatikan permasalahan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi saat ini, diantaranya yaitu:

1. Permasalahan Kelembagaan

a. Rekrutmen Hakim Konstitusi

Pengaturan mengenai proses seleksi hakim konstitusi dalam UU Mahkamah Konstitusi belum memadai. Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas sehingga mengakibatkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang berbeda di masing-masing lembaga dimaksud. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden juga belum mempunyai peraturan internal yang mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

Selama ini tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden berubah-ubah, ada yang melalui seleksi namun ada pula melalui penunjukan. Pada tahun 2014, untuk keperluan pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung maka dibentuk panitia seleksi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang diketuai oleh salah satu hakim agung. Mahkamah Agung melalui pengumuman panitia seleksi nomor 02/Pansel/H-MK/IX/2014 tanggal 18 September 2014 membuka pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan tahun 2014, pada tahun 2016 saat salah satu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung akan

mengakhiri masa jabatannya, Mahkamah Agung langsung melakukan perpanjangan masa jabatan hakim yang bersangkutan tanpa membentuk panitia seleksi ataupun pengumuman tentang pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Menurut pimpinan Mahkamah Agung, hakim konstitusi yang bersangkutan dipilih kembali untuk periode kedua setelah memantau kinerjanya serta melakukan uji kepatutan dan kelayakan.⁴⁰

Selanjutnya, proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi oleh Presiden dapat dilakukan melalui seleksi oleh panitia seleksi atau berdasarkan penunjukan langsung oleh Presiden. Contoh proses penunjukan langsung oleh Presiden adalah penunjukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH; 2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH., MH dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH.,MH. Kemudian pada tahun 2014, Presiden menggunakan panitia seleksi dalam menentukan hakim konstitusi dari unsur Presiden. Pembentukan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden. Sementara itu, proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi di DPR RI diselenggarakan oleh Komisi III melalui pembentukan panitia seleksi.

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi melalui panitia khusus pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁴⁰ MK, "Anwar Usman Kembali Ucapkan Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13021&menu=2#.V2dv3TXQMtE>, diakses 15 Mei 2016.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa calon hakim konstitusi dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pengajuan calon hakim konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial telah mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara untuk mengajukan calon hakim konstitusi, oleh karena itu dengan adanya Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk memilih hakim konstitusi bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya hakim konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda.

Untuk menciptakan proses seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel maka perlu dibentuk panitia seleksi.

Pengaturan mengenai panitia seleksi tersebut perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar dapat menjadi standar bagi Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden untuk mengajukan calon hakim konstitusi.

b. Masa Jabatan Hakim Konstitusi, Usia Calon Hakim Konstitusi dan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

1) Periodisasi masa jabatan hakim

Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi mengatur *Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.*

Pengaturan periodisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 berpotensi terjadinya intervensi pada saat pemilihan kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan Presiden dan DPR, dimana keduanya adalah lembaga politik, berakibat pada masuknya Mahkamah Konstitusi ke dalam ranah *politic institutional environment*. Proses pemilihan kembali yang berpotensi untuk diintervensi oleh kepentingan tertentu akan mengganggu independensi hakim konstitusi. Kebijakan Periodisasi juga dapat mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara. Hal ini dapat terjadi jika pada saat bersamaan, mayoritas hakim atau bahkan seluruhnya harus menjalani proses seleksi yang diadakan.⁴¹

Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi di beberapa negara tidak mengenal periodisasi masa jabatan. Mahkamah Konstitusi Jerman dengan 16 (enam belas) orang hakim, masa jabatan hakim konstitusi adalah 12 (dua belas) tahun dan

⁴¹<http://www.hukumonline.com/hilangkan-periodisasi-masa-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses 16 Mei 2016.

tidak dapat lagi diperpanjang.⁴²Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dengan 11 (sebelas) orang hakim, masa jabatan hakim konstitusi adalah 12 (dua belas) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun ketika mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan masa jabatan yang menggunakan mekanisme pemilihan kembali hakim konstitusi perlu diubah sehingga masa jabatan menjadi hanya satu periode. Pembentuk UU diusulkan mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi satu periode yaitu 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Hal ini untuk memperkuat independensi hakim konstitusi.

2) Masa Jabatan Hakim Pengganti

Pengaturan tentang hakim pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya (Pasal 26 ayat (5) UU MK) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

Menurut putusan tersebut, Pasal 26 ayat (5) UU Perubahan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut diterapkan akan terjadi pertentangan internal (*contradictio in terminis*) dengan Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD,

⁴²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksi Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 268.

tidak melalui proses seleksi yang baru dan hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya sedangkan calon hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi. Jadi tidak ada lagi hakim pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya.

3) Persyaratan Calon Hakim Konstitusi

Beberapa persyaratan calon hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) perlu dilakukan perubahan baik karena implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi maupun kebutuhan untuk meningkatkan independensi hakim konstitusi, yaitu:

a) Usia calon hakim konstitusi

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Perubahan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa persyaratan usia calon hakim konstitusi yaitu paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun

dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama.

Dalam hal, seorang hakim konstitusi yang menjabat pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun akan menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu periode maka hakim konstitusi tersebut akan purnatugas pada usia 57 tahun. Dengan usia purnatugas yang tergolong masih produktif tersebut maka jabatan hakim konstitusi bukan menjadi puncak pengabdian semasa hidupnya. Hakim konstitusi yang telah purnatugas tersebut masih dapat menduduki jabatan publik yang terkait dengan kewenangan lembaga negara lainnya. Hal ini akan mengurangi makna kenegarawanan yang tersandung dalam jabatan hakim konstitusi serta mencegah konflik kepentingan.

Persyaratan usia calon hakim konstitusi perlu dinaikkan sehingga akan menaikkan pula batas usia purnatugas hakim konstitusi. Sebagai simulasi, seseorang yang menjabat pertama kali sebagai hakim konstitusi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun maka dengan masa jabatan hakim sekitar 7 (tujuh)-10 (sepuluh) tahun, usia purnatugas hakim konstitusi menjadi sekitar 62 (enam puluh dua)-65 (enam puluh lima) tahun.

Seorang hakim konstitusi yang purnatugas di usia tersebut akan terbatas untuk menduduki jabatan publik lainnya sehingga jabatan hakim konstitusi menjadi pengabdian terakhirnya dalam ranah publik.

b) Pengalaman kerja calon hakim konstitusi

Pasal 15 ayat (2) huruf h UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon hakim konstitusi harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h

sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan pasal ini memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif.

Selain persyaratan tersebut, perlu pula adanya tambahan persyaratan yaitu seorang calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Persyaratan ini diperlukan untuk memastikan bahwa seorang calon hakim konstitusi terbebas dari intervensi kepentingan tertentu.

4) Rangkap jabatan hakim konstitusi

Pasal 17 huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi pejabat negara lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 17 huruf a yang dimaksud pejabat negara lainnya adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan “dilarang merangkap” tersebut menimbulkan multiinterpretasi berupa berhenti sementara atau berhenti secara penuh dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 17 huruf a. Oleh karena itu perlu dipertegas makna larangan rangkap jabatan tersebut agar hakim konstitusi terhindar dari konflik kepentingan.

5) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

a) Masa jabatan

Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal periodisasi masa jabatan hakim menjadi satu periode selama 7-10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menyesuaikan dengan periode masa jabatan hakim yaitu 7-10 tahun.

b) Tata cara pemilihan

Mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), ayat (4e), ayat (4f), ayat (4g), ayat (4h), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 3

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ayat 3a

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat 4

Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.

Ayat 4a

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

Ayat 4b

Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.

Ayat 4c

Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

Ayat 4d

Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi.

Ayat 4e

Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.

Ayat 4f

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan.

Ayat 4g

Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ayat 4h

Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (4f), Pasal 4 ayat (4g), Pasal 4 ayat (4h) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dalam pengaturan baru Mahkamah Konstitusi perlu menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

c. Majelis Kehormatan dan Dewan Etik

Dalam UU Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan dan Dewan Etik diatur dalam Pasal 27A UU Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, Pasal 27A ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi pasal-pasal tersebut yaitu:

- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang hakim agung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:
 - a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
 - b. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan
 - c. Norma dan peraturan perundang-undangan
- (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian
- (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral.

Seiring dengan terjadinya kasus pelanggaran hukum berat oleh hakim konstitusi pada tahun 2013, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014) yang memberi wewenang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 telah dilakukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam waktu hampir bersamaan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran. Apabila hakim konstitusi tetap melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut, dewan etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Dewan Etik Hakim berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode

etik dan pedoman perilaku tersebut. Lebih jauh lagi, apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dewan etik berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 mengakibatkan ketentuan mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim.

2. Permasalahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bab V Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai hukum acara tersebut diatur lebih teknis dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan mengenai hukum acara tersebut perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan kebutuhan hukum. Beberapa substansi hukum acara yang perlu dilakukan perubahan yaitu:

a. pendaftaran permohonan, dan penjadwalan sidang

- 1) Jangka Waktu Melengkapi dan/atau Memperbaiki Permohonan pada Tahap Pemeriksaan oleh Panitera

Pasal 32 ayat (2) menyatakan dalam hal permohonan belum memenuhi kelengkapan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Permohonan kelengkapan dalam pasal tersebut masih bersifat umum padahal terdapat tenggang waktu yang berbeda untuk

melengkapi kekuranglengkapan berkas permohonan pada setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2) Penyampaian Salinan Permohonan

Menurut Pasal 33A, Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Penyampaian salinan permohonan yang hanya diberikan kepada DPR dan Presiden tidak mencerminkan seluruh kewenangan yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam permohonan pembubaran partai politik maka partai politik terkait juga perlu mendapatkan salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi selain itu dalam sengketa PUU maka DPD juga perlu mendapatkan salinan permohonan dalam hal PUU tersebut terkait dengan kewenangan DPD. Oleh karena itu, setiap pihak dalam persidangan, baik itu DPR, Presiden, DPD, MPR, termohon, dan pihak terkait perlu mendapatkan salinan permohonan guna mengetahui perkara yang diajukan dan menyiapkan dengan baik materi keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan.

3) Pengumuman Sidang Pertama

Pasal 34 ayat (3) mengatur mengenai pengumuman sidang pertama harus diumumkan melalui 3 (tiga) sarana, yaitu papan pengumuman, media cetak, dan media elektronik. Dalam praktiknya, pengumuman sidang melalui 3 (tiga) sarana tersebut membutuhkan anggaran yang besar.

Salah satu misi Mahkamah Konstitusi pada fase 10 tahun pertama adalah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga peradilan yang modern dan terpercaya⁴⁴. Frasa “modern” memuat makna bahwa sistem administrasi penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ICT (*information communication technology*). Dengan demikian, pengumuman persidangan pertama harus menggunakan teknologi informasi.

4) Penarikan Kembali Permohonan Oleh Pemohon

Pasal 35 menyatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Kondisi “sebelum pemeriksaan Mahkamah Konstitusi” sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi, bisa bermakna terjadi sebelum diregistrasi atau setelah diregistrasi sampai menunggu persidangan pertama. UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur mekanisme penarikan kembali permohonan sebelum diregistrasi.

Dalam praktik, acap kali pemohon menarik kembali permohonannya secara lisan. Meskipun persidangan di Mahkamah Konstitusi dilengkapi teknologi *court recording system* yang memungkinkan semua pembicaraan dalam persidangan direkam, namun demi tertib administrasi dan sebagai bukti tertulis maka sebagaimana permohonan yang diajukan secara tertulis, penarikan permohonan pun harus dilakukan secara tertulis.

Untuk menghindari penarikan permohonan pada saat hakim telah memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, maka penarikan permohonan harus dilakukan sebelum perkara diputus dalam RPH. Oleh karena jika Pemohon menarik permohonan setelah hakim memutus dalam RPH maka semua proses persidangan menjadi sia-sia. Hal ini tentunya akan menyebabkan inefisiensi pikiran, waktu, dan

⁴⁴ cari misinya

tenaga, terutama bagi hakim konstitusi padahal volume perkara di Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu semakin bertambah.

Penarikan permohonan sebelum dan selama pemeriksaan merupakan kewenangan panitera. Panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan disertai pemberitahuan kepada pemohon dan pengembalian berkas permohonan. Ketentuan ini mengalami perubahan sehingga penarikan permohonan pemohon yang belum diregistrasi merupakan kewenangan panitera, selanjutnya panitera menerbitkan akta pembatalan penerimaan permohonan pemohon.

Kewenangan menyatakan permohonan penarikan kembali permohonan pemohon dikabulkan atau ditolak dapat dilakukan oleh hakim atau panitera. Apabila Permohonan penarikan kembali dilakukan sebelum suatu perkara diregistrasi berarti perkara tersebut belum diperiksa oleh majelis hakim sehingga masih dalam ruang lingkup administrasi yustisial yang merupakan tugas sedangkan apabila Permohonan penarikan kembali dilakukan setelah suatu perkara diregistrasi, hal demikian merupakan kewenangan majelis hakim karena perkara tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim meskipun belum diselenggarakan persidangan. Mekanisme penarikan kembali dilakukan oleh hakim melalui “ketetapan”.

5) Pihak Terkait

Pengaturan mengenai pihak terkait tidak diatur dalam Undang-Undang dan hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Hal ini berdasarkan praktik persidangan di peradilan, terdapat pihak ketiga yang terpengaruh terhadap permohonan yang diajukan pemohon.

Dalam perkara konstitusi, terdapat pula pihak ketiga yang seringkali disebut sebagai pihak terkait, yang memiliki kepentingan terhadap pokok permohonan.

Pihak terkait adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Selain itu, pihak terkait yang karena kedudukan, tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Pihak ketiga atau lebih populer dikenal di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dapat digunakan oleh *justice seeker* untuk mencari keadilan. Oleh karena itu ketentuan mengenai pihak terkait harus secara eksplisit diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi.

Dalam hukum acara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, keterlibatan pihak terkait dalam persidangan adalah didasarkan pada penilaian subjektif Mahkamah atas bobot kepentingannya dengan Undang-Undang yang sedang diuji. Kehadiran pihak terkait dalam persidangan adalah atas dasar inisiatif dari pihak yang ingin terlibat atau dapat juga atas dasar permintaan Mahkamah bahwa lembaga tertentu harus dilibatkan dalam persidangan sebagai pihak terkait.

Kepentingan hukum pihak-pihak selain pembentuk Undang-Undang sangat beragam oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak membatasi apakah kepentingan pihak terkait harus sejalan atau justru berseberangan dengan permohonan pemohon. Bagi pihak terkait karena sebenarnya memiliki kedudukan relatif sama dengan pemohon, Mahkamah Konstitusi memberikan hak (bukan kewajiban) untuk melakukan pembuktian yang mendukung dalil argumentatifnya dalam persidangan.

b. persidangan dan rapat permusyawaratan hakim

1) Sidang Terbuka Untuk Umum

Akses publik terhadap persidangan Mahkamah Konstitusi dibuka seluas mungkin mengingat semua perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi adalah perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Keterbukaan persidangan diwujudkan antara lain dengan menggelar persidangan yang terbuka untuk umum, jadwal, risalah sidang, dan perkembangan penanganan perkara yang disediakan melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi untuk diakses masyarakat. Penyerahan putusan kepada para pihak dilakukan langsung setelah sidang pengucapan putusan. Selain itu publikasi putusan dilakukan selambat-lambatnya satu jam setelah sidang pengucapan putusan dengan memuatnya pada laman resmi Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, prinsip keterbukaan proses persidangan harus tetap dijaga agar tidak mempengaruhi independensi/kebebasan hakim, kerahasiaan putusan sebelum diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta tidak melanggar norma-norma hukum yang ingin ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi.

UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur secara tegas tentang pengecualian prinsip sidang Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. Pasal 40 UU Mahkamah Konstitusi hanya menetapkan 1 (satu) kondisi pengecualian yaitu rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam praktiknya sidang Mahkamah Konstitusi pada umumnya bersifat terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan sidang yang berkaitan dengan kesusilan, rahasia negara dan perlindungan hukum. RPH dikecualikan dari prinsip sidang Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, karena RPH adalah forum pengambilan keputusan.

Mahkamah Konstitusi pernah melakukan persidangan secara tertutup. Misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya

tentang sensor film. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 29/PUU-V/2007 ini pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan.

2) Ketidakhadiran Pemohon Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Ketidakhadiran pemohon tanpa keterangan bagi Mahkamah Konstitusi adalah bukti ketidakseriusan pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat secara sepihak menilai keseriusan niat Pemohon dalam mengajukan permohonan. Mengenai hal tersebut belum ada pengaturannya. Oleh karenanya perlu pengaturan lebih lanjut dalam UU Mahkamah Konstitusi.

3) Jangka Waktu Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Permohonan Pada Pemeriksaan Pendahuluan Oleh Hakim

Pasal 39 ayat (2), Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Jangka waktu perbaikan permohonan oleh pemohon tersebut masih bersifat umum artinya berlaku untuk seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tanpa melihat jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dalam setiap kewenangan. Perkara yang memiliki urgensi tinggi atau berpengaruh langsung terhadap agenda ketatanegaraan, maka batasan waktu untuk memperbaiki permohonan akan lebih pendek/sempit. Oleh karenanya perlu dibedakan jangka waktu perbaikan permohonan pada setiap kewenangan.

c. putusan dan pasca putusan

1) Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dari Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK

Pasal 45 ayat (10) menyatakan dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Dalam praktiknya tidak hanya pendapat mahkamah dan pertimbangan hukum serta pendapat berbeda dari hakim konstitusi saja yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU MK, melainkan juga terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) yang merupakan perwujudan dari independensi dan kemerdekaan berpikir dari seorang hakim konstitusi dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara. Pemuatan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan harus diwujudkan sebagai bagian dari bentuk transparansi dan pengejawantahan nilai demokrasi dalam perumusan sebuah putusan.

Dalam UU Mahkamah Konstitusi belum mencantumkan bahwa alasan berbeda (*concurring opinion*) harus masuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu dalam RUU perlu ada pencantuman frase “alasan berbeda” sebagai bagian dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

2) Putusan Ultra Petita

Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu Undang-Undang yang berlaku umum (*erga omnes*). Dengan demikian, apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh hanya mengacu pada permohonan atau petitum yang diajukan. Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru melalui putusan-putusan Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 menyatakan Pasal 45A UU perubahan Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011, mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan huruf c yang berbunyi:

(2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat Undang-Undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU Perubahan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menghalangi Mahkamah untuk:

- a. menguji konstitusionalitas norma;
- b. mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; dan

c. melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4) Ringkasan Permohonan

Pasal 48 ayat (2) huruf c menyebutkan setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat ringkasan permohonan. Dalam praktik rentan terjadi kesalahan dalam merumuskan ringkasan permohonan Pemohon. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali keberadaan ringkasan permohonan sebagai bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi.

5) Mengeluarkan Ketetapan Terhadap Pemohon yang Tidak Hadir

Dalam Pasal 48A UU Mahkamah Konstitusi, hanya ada 2 (dua) ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam hal permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan atau pemohon menarik kembali permohonannya.

UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur bagaimana hakim merespon atas ketidakhadiran pemohon dalam sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Ketetapan tersebut berupa pengguguran permohonan, hal ini menyesuaikan dengan pengaturan mengenai ketidakhadiran pemohon tanpa keterangan, yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan keseriusan niat pemohon dalam mengajukan permohonan. Dalam UU Mahkamah Konstitusi belum diatur mengenai ketetapan terhadap pemohon yang tidak hadir.

6) Penandatanganan Putusan Dalam Sidang Pengucapan Putusan

Penandatangan putusan dalam sidang pengucapan putusan diperlukan untuk menguatkan keputusan yang sudah

dibacakan dalam memberikan kepastian hukum. Dalam praktik selama ini dilakukan oleh hakim tapi belum ada pengaturannya dalam UU. Dibuat pengaturannya dalam UU agar terjadi kepastian hukum.

7) Putusan Dimuat Dalam Laman Mahkamah Konstitusi

Terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi, UU Mahkamah Konstitusi hanya mengatur kewajiban pengiriman salinan putusan kepada para pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan. Saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki laman sebagai sarana komunikasi dan informasi Mahkamah Konstitusi dengan masyarakat. Laman Mahkamah Konstitusi ini dapat digunakan untuk memuat salinan putusan agar dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan tentang penggunaan laman Mahkamah Konstitusi untuk publikasi salinan putusan. Selain itu jangka waktu 7 hari sejak putusan diucapkan, dinilai relatif lama sehingga perlu ditinjau kembali.

Dalam rangka meningkatkan budaya sadar berkonstitusi, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mempermudah akses terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudahan akses tersebut, dapat diwujudkan dengan memuat salinan putusan Mahkamah Konstitusi dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi. Penggunaan sarana teknologi informasi dikalangan masyarakat sudah berkembang pesat. Kebutuhan masyarakat untuk mengakses putusan Mahkamah Konstitusi juga semakin meningkat, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi, oleh karena itu pemuatan salinan putusan dalam laman Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah keniscayaan.

d. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

- 1) Penggunaan Undang-Undang Lain sebagai dasar pertimbangan hukum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 50A yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.” dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pelarangan terhadap Mahkamah untuk menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum telah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- 2) Tindak lanjut Putusan MK oleh DPR atau Presiden

Pasal 59 ayat (2) berbunyi ”Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Norma Pasal 59 ayat (2) UU Perubahan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sekaligus sebagai konsekuensi paham negara hukum demokratis yang

konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Pengujian Perpu terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) lahir dari Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa karena perpu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan Undang-Undang, maka terhadap perpu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi;

4) Syarat Kerugian Konstitusional

Terkait dengan syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon perkara pengujian Undang-Undang, Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu (i) kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; dan (ii) anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Dalam Putusan 006/PUU-III/2005 terkait pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-

Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- 3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5) Putusan yang Memberi Pemaknaan Terhadap Norma yang Diuji

Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun Mahkamah Konstitusi memaknai ketentuan yang diuji (Putusan Nomor 68/PUU-XI/2013). Untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya memberi makna terhadap pasal yang diuji, meskipun menolak permohonan Pemohon maka norma yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan penyesuaian. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memberi pemaknaan terhadap norma yang diuji wajib dimuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

6) Permohonan Pengujian Kembali UU

Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji masih belum jelas ukurannya oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih tegas yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dan dinyatakan ditolak, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Terhadap ketentuan tersebut dikecualikan apabila materi muatan yang akan diuji kembali dengan dasar pengujian yang berbeda namun dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberi pengecualian dengan alasan dasar pengujian yang berbeda, namun juga berdasarkan pada alasan permohonan yang berbeda.

7) Batas Waktu Permohonan Pengujian Formil

Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang muncul sejak Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010. Dalam putusan pengujian UU Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara merupakan waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;

8) Pemberi Keterangan *ad informandum*

Dalam praktik persidangan perkara konstitusi, terdapat pihak ketiga yang acapkali disebut sebagai pihak terkait. Dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi membedakan antara pihak terkait dengan pemberi keterangan *ad informandum*. Pembedaan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah

dalam konteks adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. “Pihak terkait” ada dalam setiap kewenangan sedangkan Pemberi Keterangan hanya terdapat dalam persidangan perkara pengujian Undang-Undang.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 14 dinyatakan Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap pokok permohonan. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Pihak Terkait ini dapat diberikan hak-hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD. Sementara pihak terkait yang memiliki kepentingan tidak langsung adalah pihak terkait yang karena kedudukan, tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya atau pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Pihak Terkait dianggap memiliki kepentingan langsung terhadap perkara sedangkan Pemberi Keterangan *ad informandum* memiliki kepentingan yang bersifat tidak langsung. Konsekuensi lebih lanjut, Pemberi Keterangan *ad informandum* tidak wajib secara intens mengikuti persidangan. Selain itu bagi pemberi keterangan *ad informandum* tidak terpengaruh langsung oleh putusan yang kelak dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai pihak pemberi keterangan *ad informandum*.

9) Pemberi Kuasa Oleh Pimpinan DPR dan /Atau Alat Kelengkapan DPR, Presiden, DPD dan MPR

Pimpinan DPR wajib hadir dalam persidangan MK untuk menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat DPR. Namun mengingat tugas dan fungsi pimpinan DPR yang tidak memungkinkan kehadiran dalam setiap persidangan MK, maka Pimpinan DPR diberikan kelonggaran untuk memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR. Hal demikian dengan alasan:

- 1) Pimpinan DPR serta pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR adalah representasi lembaga serta memiliki kewenangan untuk menerangkan perihal Undang-Undang yang sedang diuji;
- 2) menghormati Undang-Undang yang sedang diuji;
- 3) menghormati MK sebagai lembaga negara yang melakukan pengujian Undang-Undang

Dalam sidang pengucapan Putusan MK tidak diperlukan lagi keterangan DPR, sehingga Pimpinan DPR serta pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPR tidak wajib hadir, melainkan dapat menugaskan pimpinan/pejabat tinggi madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR untuk hadir.

10) Pengujian yang ditolak

Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap materi muatan ayat, pasal, bagian yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberi pengecualian dengan alasan dasar pengujian yang berbeda, namun juga berdasarkan pada alasan permohonan yang berbeda.

Permohonan yang boleh diajukan kembali ini belum jelas oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut.

e. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

1) Pihak Termohon Dalam *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*

Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan bahwa “*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.*” Pasal 61 UU MK menyatakan para pihak dalam sengketa kewenangan Lembaga Negara hanya menyebut kata pemohon. Sementara dalam sengketa biasanya ada dua pihak. Oleh karenanya harus dibedakan antara pemohon dan termohon untuk memperjelas bahwa sengketa kewenangan lembaga negara hanya dapat terjadi antar lembaga negara.

2) Lembaga Negara yang Menjadi Pihak Pemohon atau Termohon

Permasalahan berikutnya yang muncul adalah penafsiran tentang lembaga negara. UU MK tidak menyebutkan dengan tegas lembaga Negara mana saja yang dapat berperkara di MK terkait dengan sengketa kewenangan lembaga Negara. Pengaturan ini hanya terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

- d) Presiden;
- e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f) Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan lembaga negara sebagaimana diatur dalam huruf g tersebut perlu diperjelas, lembaga negara mana yang memenuhi kualifikasi huruf g. Sebagai contoh apakah DPRD termasuk dalam lembaga negara yang dapat berperkara di MK terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara.

f. perselisihan hasil pemilihan umum

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pileg) dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019. Oleh karena itu jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan Pemilu yang sudah ada dalam UU MK perlu untuk disesuaikan dengan pelaksanaannya yang secara serentak tersebut.

Dalam Pasal 78 UU MK dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk Pilpres dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pileg. Pelaksanaan serentak bukan berarti jangka waktu putusan permohonan atas hasil kedua pemilihan tersebut harus sama tetapi harus mempertimbangkan yaitu kemungkinan banyaknya jumlah permohonan yang akan diajukan kepada MK atas kedua pemilihan yang secara serentak dilaksanakan dan juga kemungkinan penyelenggaraan Pilpres putaran kedua.

Berdasarkan hal tersebut, jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pemilu tersebut perlu disesuaikan dengan pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak. Untuk Pemilu serentak putaran pertama memerlukan waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Legislatif dan 14 (empat belas) hari kerja untuk penyelesaian sengketa Pilpres.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

1. Rekrutmen Calon Hakim

Dengan adanya suatu pola rekrutmen yang sama di ketiga lembaga pengusul melalui pembentukan panitia seleksi maka berdampak pada:

- a. sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif;
- b. kemampuan dan kualitas hakim; dan
- c. komitmen lembaga pengusul calon hakim konstitusi untuk meningkatkan peran MK.

Dari aspek beban keuangan negara, adanya kewajiban setiap lembaga pengusul untuk membentuk panitia seleksi akan berdampak pada perlunya penyiapan anggaran rekrutmen calon hakim konstitusi secara berkala.

2. Perubahan periodisasi masa jabatan hakim

Dengan mengubah kebijakan periodisasi jabatan hakim yang sebelumnya masa jabatan hakim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali menjadi masa jabatan hakim selama 9 (sembilan) hakim dan tidak dapat dipilih kembali akan berdampak pada:

- a. independensi hakim yang pada akhirnya meningkatkan wibawa hakim.
 - b. berdampak pada pengaturan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK serta usia pensiun hakim konstitusi.
 - c. berdampak pada efisiensi proses rekrutmen yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi anggaran.
3. Penguatan Dewan Etik MK dan Majelis Kehormatan MK
Dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik MK dan Majelis Kehormatan MK sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi.
4. Batasan waktu pembacaan putusan
Pengaturan terhadap batasan waktu pembacaan putusan bertujuan untuk mencegah putusan MK yang berlarut larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi terkait dengan hak-hak masyarakat.
Akuntabilitas proses pengujian oleh MK akan memberikan dampak pula terhadap akuntabilitas hasil atau putusan MK sehingga mencegah terjadinya keraguan atau menurunkan penghormatan terhadap putusan MK.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya terkait dengan pengaturan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 3 (tiga) pasal yang menekankan bahwa pengaturan lebih lengkapnya diatur dalam Undang-Undang lain, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa pengaturan tersebut yaitu:

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam Undang-Undang.

Ketiga pengaturan tersebut secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman namun demikian pengaturan lebih lengkapnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini bahwa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi yang seharusnya diatur

lengkap dengan Undang-Undang ini ternyata sebagian prosedurnya didelegasikan lebih lanjut ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi (DPR, Presiden, dan MA). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berisi:

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi seharusnya merupakan bagian dari tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi, namun pengaturan tersebut tidak diatur secara lengkap baik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak adanya panduan pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga (DPR, Presiden, dan MA) memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain, prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip obyektif dan akuntabel sebagai panduan pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi dimaknai tiap lembaga sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga tersebut. Dalam pengaturan Mahkamah Konstitusi yang baru maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus diatur dengan Undang-Undang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai prinsip pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang berbunyi:

Pasal 34

- (1) ...
- (2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- (3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Prinsip Pencalonan dan prinsip pemilihan hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus menjadi landasan dalam merumuskan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) tetapi mempunyai struktur dan organ yang berbeda. Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara,

lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya ada satu tidak mempunyai cabang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jika dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung wajib dihentikan jika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY)

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di

Mahkamah Agung, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, namun demikian berdasarkan Putusan MK No 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial tidak berlaku untuk hakim konstitusi. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa secara sistematis dan penafsiran "*original intent*" perumusan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Pengawasan hakim konstitusi kemudian dilakukan oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana isi dari Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa:

Pasal 41 (2)

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan

di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan bahwa seorang hakim konstitusi haruslah independen dan imparial, terlebih lagi sengketa pemilihan umum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Prinsip independen dan imparial seorang hakim konstitusi sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip independen dan imparial ini juga diterapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur bahwa:

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Penjelasan Pasal 6 menyatakan:

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Dengan demikian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam perselisihan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1). Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam Pasal 201 ayat (1) yang berisi:

- (1) Terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan oleh hanya pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Pengaturan mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pada tahun 2019 harus dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka pasal mengenai hukum acara penyelesaian

perselisihan hasil pemilihan umum harus disesuaikan dengan teknis pelaksanaan pemilihan umum.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi terlihat pada:

- a. Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara bila dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut (Pasal 6)
- b. larangan hakim Mahkamah Konstitusi mengikuti kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 41 ayat (2) huruf a)
- c. memutus hasil perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 201 ayat (3))
- d. Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada MPR, Presiden, KPU, pasangn calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon. (Pasal 201 ayat (5))

E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam rangka independensi Hakim Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana isi dari Pasal 84 ayat (2).

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini adalah memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa tahun 2019 harus dilakukan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka pasal-pasal mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini harus disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang kelak akan dilaksanakan secara serentak.

F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sikapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menentukan bahwa penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan diselesaikan oleh badan peradilan

khusus. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus tersebut maka perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 157 yaitu:

Pasal 157.

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur bahwa Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi membubarkan partai politik yang telah dibekukan oleh Pengadilan Negeri karena melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu:

- a. melakukan kegiatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. melakukan kegiatan membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berwenang melakukan pembubaran partai politik apabila partai politik tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

yaitu menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

H. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pengaturan yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah mengenai Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara diatur dalam Pasal 121. Adapun Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf f.

Dalam Pasal 123 ayat (1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Kemudian pada ayat (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah hukum dasar dan hukum operasional bagi eksistensinya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam mencapai peran tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menjadi institusi yang independen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi lembaga negara lainnya, dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 (tiga) lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi pada ketiga lembaga negara tersebut diatur secara internal oleh masing-masing lembaga yang mengajukan sehingga tidak ada panduan

atau standar yang sama bagi Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk melakukan rekrutmen hakim konstitusi.

Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal lembaga negara ini harus memilih masing-masing 3 (tiga) orang hakim konstitusi dari unsur lembaganya maka sangat mungkin proses pemilihannya juga bersifat politis. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu adanya sebuah mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan objektif.

Jabatan hakim konstitusi bukan merupakan jabatan politik meski lembaga pengusulnya merupakan lembaga politik. Oleh karena itu, periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak harus mengikuti masa periodisasi sebagaimana jabatan politik dari lembaga pengusul, yakni 5 (lima) tahun. Jabatan hakim konstitusi sesuai dengan konsepnya, harus didudukkan sebagai lembaga penyeimbang bagi lembaga negara lainnya, sesuai dengan prinsip *cheks and balances*.

Saat ini, Pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi kerap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar dapat menjawab tantangan zaman yang kerap berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, telah ada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan perubahan besar terhadap UU Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu:

- a. Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004;
- b. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011;
- c. Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011;
- d. Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012; dan
- e. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013.

Selain itu, UU Mahkamah Konstitusi memiliki permasalahan terkait dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Materi terkait hukum acara banyak terdapat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi. Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah terwujudnya mahkamah konstitusi yang independen, berintegritas, dan berwibawa melalui penguatan kelembagaan hakim serta pengaturan hukum acara yang lebih komprehensif.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah Pengaturan:

- a. Menciptakan mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan hakim yang independen, negarawan dan berintegritas;
- c. Memperkuat kedudukan dewan etik Mahkamah Konstitusi dan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku hakim konstitusi; dan
- d. Mewujudkan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lebih komprehensif.

Jangkauan Pengaturan:

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi, mekanisme beracara di

Mahkamah Konstitusi, dan mekanisme perekrutan dan pengawasan hakim konstitusi.

C. Ruang lingkup materi pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

1. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. pembubaran partai politik;
 4. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 5. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang pleno yang dilaksanakan secara tertutup untuk mengambil putusan.
- h. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat seluruh data pendaftaran Permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi.
- i. Hari adalah hari kerja.

2. Materi yang akan diatur

a. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan konstitusi, hukum, dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim

konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia tanpa memiliki cabang kelembagaan di daerah.

b. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “pengkhianatan terhadap negara” adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran tersebut yaitu:

- a. yang dimaksud dengan “korupsi dan penyuapan” adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

- b. yang dimaksud dengan “tindak pidana berat lainnya” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. yang dimaksud dengan “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau masyarakat untuk memberikan keterangan.

Dalam rangka akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

- a. Permohonan yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus; dan
- b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan berkala tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bentuk akuntabilitas dalam persidangan yaitu Masyarakat berhak atas akses untuk memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi adalah pejabat Negara, Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas

perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

- a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b) berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme.

Tindakan kepolisian tersebut berupa pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana, permintaan keterangan mengenai tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Kedudukan keprotokolan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Negara memberikan hak keuangan, fasilitas, dan jaminan keamanan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan, fasilitas, dan jaminan keamanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Pasal 4 ayat (3) UUMK menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Ketua dan Wakil Ketua MK yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengaturan tersebut dilakukan perubahan menjadi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 4 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Dalam hal masa jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi lebih dulu berakhir, masa jabatan sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi menyesuaikan dengan masa jabatan sebagai hakim konstitusi.

Rapat pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode selanjutnya dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan maka rapat pemilihan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan jika keduanya berhalangan maka rapat pemilihan dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya.

Rapat pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Dalam hal rapat tersebut tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam sejak rapat dinyatakan ditunda oleh pimpinan rapat. Jika setelah penundaan rapat, kuorum rapat tetap tidak terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum.

Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Jika keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia.

e. Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Calon Hakim Konstitusi.

Dalam RUU ini syarat usia paling rendah Hakim Konstitusi diusulkan menjadi 55 (lima puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, usia tersebut dianggap sudah cukup matang/negarawan untuk mengemban amanah sebagai hakim konstitusi.

Hakim Konstitusi tidak mengenal usia pensiun tetapi dibatasi oleh masa jabatan. Sebagai simulasi dalam hal masa jabatan 9 tahun, jika seseorang diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada umur terendah yaitu 55 tahun maka paling lama menjadi Hakim Konstitusi adalah pada usia 64 tahun atau apabila seseorang diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada umur tertingginya yaitu 65 tahun maka paling lama menjadi Hakim Konstitusi adalah pada usia 74 tahun.

Dengan demikian, secara keseluruhan usulan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yaitu:

- a) warga negara Indonesia;
- b) berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d) berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e) mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Selain persyaratan usia tersebut, perlu adanya pengaturan lain yaitu Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a) pejabat negara lainnya, antara lain anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk calon hakim konstitusi yang berasal dari pejabat negara tersebut maka harus berhenti dari jabatannya sebagai pejabat negara lainnya.
- b) anggota partai politik.
- c) pengusaha, termasuk dalam pengusaha adalah direksi, komisaris, atau pemilik manfaat dari korporasi.
- d) advokat.
- e) pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai rekrutmen hakim konstitusi, dalam UU Mahkamah Konstitusi belum ada pengaturan secara jelas mengenai proses seleksi hakim konstitusi yang mengakibatkan mekanisme, cara pemilihan, dan syarat calon hakim mempunyai standar yang berbeda diantara lembaga pengusul hakim konstitusi (DPR, MA, dan Presiden).

Dalam RUU ini diusulkan masing-masing lembaga pengusul hakim konstitusi wajib membentuk panitia seleksi. Dengan adanya panitia seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga negara maka dapat menghindarkan subjektivitas lembaga pengusul dalam mengajukan calon hakim konstitusi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka panitia seleksi yang akan dibentuk juga harus mewakili berbagai kebutuhan dalam rekrutmen

hakim konstitusi. Terkait hal tersebut maka panitia seleksi terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, dengan pertimbangan bahwa mantan hakim konstitusi merupakan orang yang mengetahui kebutuhan mahkamah konstitusi ;
- b) 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, untuk menilai kualifikasi keilmuan calon hakim konstitusi;
- c) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, untuk menilai kualifikasi nonhukum, integritas, dan pandangan masyarakat untuk calon hakim;
- d) 1 (satu) orang dari Komisi Yudisial, untuk kebutuhan informasi rekam jejak calon hakim konstitusi; dan
- e) 1 (satu) orang dari lembaga pengusul, sebagai perwakilan dari lembaga pengusul.

Panitia seleksi calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- 1) memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela; dan
- 2) memiliki kredibilitas dan integritas.

Panitia seleksi menyerahkan paling sedikit 2 (dua) atau 3 (tiga) calon Hakim Konstitusi untuk setiap 1 (satu) jabatan Hakim Konstitusi yang dibutuhkan kepada DPR, MA, dan Presiden. Keputusan akhir penetapan calon berada di DPR, MA, dan Presiden sehingga tidak mereduksi kewenangan DPR, MA, dan Presiden dalam mengusulkan calon Hakim Konstitusi, terlebih lagi nama yang diserahkan ke lembaga pengusul sejumlah 2 (dua) atau 3 (tiga) calon Hakim Konstitusi untuk setiap 1 (satu) jabatan Hakim Konstitusi yang dibutuhkan, dengan demikian DPR, MA, dan Presiden dapat memilih nama

yang terbaik dari nama-nama yang diajukan oleh panitia seleksi.

Mekanisme pelaksanaan pencalonan dan pemilihan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. “Transparan” bermakna masyarakat memiliki akses untuk memantau proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi. “Partisipatif” yaitu masyarakat didorong untuk berperan serta secara aktif dalam proses pencalonan dan pemilihan calon hakim konstitusi. “objektif” adalah memilih hakim konstitusi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan akuntabel yaitu mekanisme pemilihan hakim konsitusi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

Tata cara pengajuan, seleksi, dan pemilihan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga pengusul. Masing masing lembaga pengusul juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara indonesia dalam pemilihan calon hakim MK.

f. Masa jabatan Hakim Konstitusi

Pengaturan mengenai masa jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yaitu masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dilakukan perubahan menjadi masa jabatan hakim konstitusi selama 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan tersebut untuk menjaga independensi hakim konstitusi sebab pengaturan periodisasi berpotensi

terjadinya intervensi dalam pengisian kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengaturan masa jabatan ini apabila dikaitkan dengan syarat usia dapat diangkat sebagai hakim konstitusi dalam RUU ini maka kedepannya seorang hakim konstitusi yang terpilih, usia termudanya adalah 55 tahun dan akan pensiun pada umur 64 tahun dan seseorang yang menjadi hakim konstitusi pada batas usia tertua yaitu 65 tahun akan pensiun diumur 74 tahun.

Terkait perubahan periodisasi masa jabatan hakim dalam UU ini maka perlu ada pengaturan peralihan untuk hakim yang telah menjabat sebelum UU ini disahkan. Terhadap hakim tersebut terdapat dua kondisi yaitu menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan UU MK yang lama yaitu 5 (lima) tahun atau menyesuaikan dengan UU MK yang baru yaitu menyelesaikan masa jabatannya menjadi 9 (sembilan) tahun. Sebagai contoh apabila hakim MK terpilih pada tahun 2017 sebelum UU di disahkan, maka masa jabatannya sampai 2022 (5 tahun) atau menjadi sampai 2026 (9 tahun).

Selain itu, terhadap hakim konstitusi yang baru menjalankan satu periode dan masa jabatan berakhir setelah UU baru ini disahkan maka terhadap hakim tersebut juga terdapat dua kondisi yaitu dapat diajukan kembali sebagai calon hakim konstitusi atau tidak diperbolehkan untuk diajukan kembali sebagai calon hakim konstitusi berdasarkan UU MK baru.

g. Pemberhentian Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berakhir masa jabatannya; atau
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak dapat dilakukan jika hakim yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana.

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat jika:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

h. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Untuk menjaga integritas, kenegarawanan, dan kepribadian yang tidak tercela, serta menegakkan keadilan, hakim konstitusi wajib:

- a) menaati peraturan perundang-undangan;
- b) menghadiri persidangan;
- c) menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
- d) menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi;
- e) memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
- f) menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim konstitusi dilarang:

- a) melanggar sumpah atau janji hakim konstitusi;
- b) menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

- c) mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara.

MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran.

Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan salah satu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Kedudukan Dewan Etik dalam rangka melakukan tugas sehari-hari (*day to day*) pengawasan hakim, Dewan Etik akan terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik dibentuk agar pengawasan perilaku hakim MK dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, independen dan obyektif namun juga tidak bertentangan dengan Putusan MK terkait pembatalan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial.

Keanggotaan Dewan Etik Hakim Konstitusi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, dengan pertimbangan mantan hakim konstitusi memahami kondisi internal Mahkamah Konstitusi dan

memahami manajerial pelaksanaan tugas hakim konstitusi;

- b) 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, terkait dengan tugas penilaian aspek keilmuan; dan
- c) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, terkait penilaian factor nonhukum seperti aspek integritas, kewibawaan, dan nilai-nilai etis hakim konstitusi.

Masa jabatan anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Hakim konstitusi yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut, dewan etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, dewan etik berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku tersebut. Lebih jauh lagi, apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak tiga kali, dewan etik berwenang mengusulkan pembentukan majelis kehormatan.

Majelis Kehormatan merupakan perangkat *ad hoc* yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang hakim konstitusi, dengan pertimbangan memahami kondisi Mahkamah Konstitusi terkini dan permasalahannya;

- b) 1 (satu) orang Anggota Komisi Yudisial, dengan pertimbangan memahami penilaian rekam jejak hakim konstitusi;
- c) 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, dengan pertimbangan memahami Mahkamah Konstitusi dan memiliki kewibawaan untuk menjatuhkan sanksi berat kepada hakim konstitusi;
- d) 1 (satu) orang guru besar dalam bidang hukum, dengan pertimbangan untuk melakukan penilaian aspek keilmuan; dan
- e) 1 (satu) orang tokoh masyarakat, dengan pertimbangan untuk melakukan penilaian aspek nonhukum seperti integritas dan nilai-nilai etis yang telah dilanggar oleh hakim konstitusi.

i. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh kepaniteraan dan sekretariat jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan melaksanakan tugas administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat jenderal menjalankan tugas administrasi umum Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera dan dibantu oleh panitera muda dan panitera pengganti. Sekretariat jenderal dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang kepaniteraan dan sekretariat jenderal di Mahkamah Konstitusi diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

j. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau paling sedikit 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara bersamaan berhalangan memimpin sidang pleno, sidang pleno dipimpin oleh hakim konstitusi yang paling tua usianya. Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya paling sedikit 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa perkara yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi harus diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal diperlukan, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela sebelum diucapkan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali RPH. Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan rahasia negara, kesusilaan, dan perlindungan hukum, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemeriksaan dalam sidang yang bersifat tertutup.

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi

dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan dan/atau persidangan, para pihak dapat didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

k. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara MK

Untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di MK yaitu:

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Pemohon terdiri atas:
 - a) perseorangan dan/atau kelompok orang warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga negara.
- 2) Pemberi keterangan adalah DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR.
- 3) Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya Permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon.

- 4) Pihak lain. Selain pemberi keterangan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta dan/atau menerima keterangan dari pihak lain.

Untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di MK yaitu:

- 1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
- 2) Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.
- 3) Pihak Terkait adalah lembaga negara yang berkepentingan dengan adanya Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon.

Untuk perkara pembubaran partai politik, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di MK yaitu:

- 1) Pemohon adalah Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- 2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

- 3) Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya Permohonan pembubaran partai politik yang diajukan oleh pemohon.

Untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di MK yaitu:

- 1) Pemohon adalah:
 - a) partai politik peserta pemilihan umum;
 - b) perseorangan warga negara Indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; dan
 - c) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum.
- 3) Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan di MK yaitu:

- 1) Pemohon adalah DPR.
- 2) Termohon adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pihak terkait yang terdapat di lima kewenangan tersebut adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya Permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pihak terkait dapat mengajukan Permohonan sebagai pihak terkait atau atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Permohonan sebagai pihak terkait, diajukan sebelum pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai dan dapat disertai dengan keterangan pihak terkait. Dalam hal Mahkamah Konstitusi menyetujui atau menolak Permohonan pihak terkait, Ketua Mahkamah Konstitusi

menerbitkan penetapan yang salinannya disampaikan kepada pihak terkait.

f. Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengajuan Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan tersebut. Muatan yang harus diuraikan dalam permohonan paling sedikit memuat:

- a) nama dan alamat pemohon;
- b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar Permohonan; dan
- c) hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.

Selain muatan permohonan yang bersifat umum tersebut, disetiap jenis perkara di Mahkamah Konstitusi harus memuat dasar permohonan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perkaranya, yaitu:

- 1) Permohonan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Dalam hal permohonan pengujian formil peraturan perundang-undangan, uraian mengenai dasar Permohonan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c) tenggang waktu pengajuan Permohonan pengujian formil; dan

- d) alasan mengenai pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon juga wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan Permohonan pemohon;
- b) menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c) menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sejak Undang-Undang diundangkan.

Dalam hal permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, uraian yang menjadi dasar Permohonan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- c) alasan mengenai pertentangan antara materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-

Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan Permohonan pemohon;
- b) menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Permohonan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Pengajuan permohonan untuk sengketa kewenangan lembaga negara, dasar permohonan yang diajukan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c) alasan mengenai kewenangan konstitusionalnya yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh termohon.

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam Permohonan tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Pemohon juga wajib mencantumkan

hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan Permohonan pemohon; dan
- b) menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

3) Permohonan untuk perkara pembubaran partai politik

Dalam permohonan pembubaran partai politik, uraian dasar Permohonan terdiri atas:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon; dan
- c) alasan mengenai ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon wajib mencantumkan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas:

- a) mengabulkan Permohonan pemohon;
- b) memerintahkan kepada pemohon untuk membatalkan pendaftaran partai politik; dan
- c) memerintahkan kepada pemohon untuk mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak putusan diterima.

4) Permohonan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan

secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang secara signifikan mempengaruhi:

- a) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b) terpilihnya calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Dalam Permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- 5) Permohonan untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengajuan permohonan untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:

- a) Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
- b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan bukti terpenuhinya kuorum dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang paripurna, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran.

g. Pendaftaran Permohonan

Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Permohonan pengajuan perkara. Permohonan yang telah lengkap dicatat dalam BRPK dan dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi. BRPK paling sedikit memuat catatan tentang kelengkapan administrasi yang disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas Permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Dalam hal persyaratan Permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah Konstitusi memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi Permohonan dalam jangka waktu:

- a) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- b) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan untuk perkara pembubaran partai politik;
- d) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kelengkapan permohonan yang tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Panitia Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan Permohonan kepada DPR, Presiden, DPD, MPR, dan/atau termohon dan pihak terkait dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Permohonan dicatat dalam BRPK.

Dalam perkara pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya Permohonan pengujian Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung wajib dihentikan jika Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

h. Penjadwalan, pengumuman dan pemanggilan sidang pertama

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Ketentuan dalam UU lama yang mengatur bahwa pengumuman sidang pertama harus diumumkan melalui tiga sarana, yaitu papan pengumuman, media cetak dan media elektronik dinilai tidak efektif. Demi efektivitas media dan efisiensi anggaran maka media pengumuman kepada masyarakat dilakukan hanya melalui laman Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak dan harus sudah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu:

- a) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK untuk untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara pembubaran partai politik;
- d) paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang pertama dilaksanakan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

i. Penarikan kembali pengajuan permohonan

Pemohon dapat mengajukan Permohonan penarikan kembali secara lisan dan/atau secara tertulis yang diajukan paling lama pada sidang terakhir.

Pasal 35 UU MK menyatakan bahwa Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Kondisi “sebelum pemeriksaan Mahkamah Konstitusi” dalam pasal tersebut bisa bermakna terjadi sebelum diregistrasi atau setelah diregistrasi sampai menunggu persidangan pertama. Dalam RUU pengaturan tersebut diperjelas yaitu dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebelum diregistrasi, Panitia memberitahukan kepada pemohon disertai dengan menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan dan mengembalikan berkas Permohonan. Dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan setelah diregistrasi, Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Amar penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan menyatakan “Permohonan pemohon ditarik kembali”. Permohonan yang telah ditarik kembali oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali.

j. Sidang MK yang terbuka untuk umum

Pasal 40 UU MK hanya menetapkan 1 (satu) kondisi pengecualian yaitu rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam praktiknya sidang MK pada umumnya bersifat terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan sidang yang berkaitan dengan kesusilan, rahasia negara dan perlindungan hukum. Dalam RUU ini perubahan norma dilakukan dengan menambahkan sidang yang berkaitan dengan kesusilan, rahasia negara

dan perlindungan hukum sebagai sidang tertutup untuk umum.

k. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan. Pemohon wajib memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan dan yang mewakilinya memberitahukan alasan ketidakhadiran maka Mahkamah Konstitusi dapat memanggil pemohon sekali lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya sedangkan apabila pemohon yang tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan tidak diwakili oleh orang lain untuk memberitahukan ketidakhadirannya maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan gugur. Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur, Mahkamah Konstitusi menerbitkan penetapan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Amar penetapan tersebut menyatakan “Permohonan pemohon gugur”.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK, MK hanya memberikan batasan waktu 14 hari kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan. Dalam RUU ini diusulkan perubahan waktu perbaikan permohonan yaitu pemohon harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama:

- a) 14 (empat belas) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b) 14 (empat belas) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) 2 (dua) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pembubaran partai politik;
- d) 2 (dua) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e) 2 (dua) Hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1. Pemeriksaan Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi memeriksa Permohonan beserta alat bukti yang diajukan.

Pemeriksaan persidangan tersebut terdiri atas:

- a) pemeriksaan pokok Permohonan;
- b) pemeriksaan alat bukti tertulis;
- c) mendengarkan keterangan para pihak;
- d) mendengarkan keterangan pemberi keterangan;
- e) mendengarkan keterangan saksi;
- f) mendengarkan keterangan ahli;
- g) pemeriksaan data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan/atau
- h) pemeriksaan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, alat bukti terdiri atas:

- a) surat atau tulisan;
- b) keterangan saksi;
- c) keterangan ahli;
- d) keterangan para pihak;
- e) petunjuk; dan
- f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Alat bukti yang diperoleh dengan tidak sah maka alat bukti tersebut juga tidak sah. Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saksi dan ahli memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji.

Dalam pemeriksaan pendahuluan dan/atau persidangan, para pihak dapat didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Surat keterangan atau surat kuasa khusus ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan persidangan untuk perkara terkait pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, maka proses pemeriksaan tersebut harus dihentikan dan Permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

m. Pemberian Keterangan Dalam Persidangan Perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang sedang diperiksa kepada DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR. DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat dalam pemeriksaan persidangan baik secara lisan maupun tertulis.

2) Pemberi Keterangan dari DPR

Keterangan dan/atau risalah rapat dari DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan DPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau Anggota alat kelengkapan DPR. Pimpinan dan/atau Anggota alat kelengkapan DPR dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

3) Pemberi Keterangan dari Presiden

Keterangan dan/atau risalah rapat dari Presiden disampaikan oleh Presiden dalam pemeriksaan persidangan. Presiden dapat memberi kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri yang terkait, dan/atau

pejabat setingkat menteri. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri yang terkait, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat memberi kuasa substitusi kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan/atau pejabat administrator di lingkungan kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

4) Pemberi Keterangan dari DPD

Keterangan dan/atau risalah rapat dari DPD disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD. Pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan DPD dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

5) Pemberi Keterangan dari MPR

Keterangan dan/atau risalah rapat dari MPR disampaikan oleh Pimpinan MPR dalam pemeriksaan persidangan. Pimpinan MPR dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR. Pimpinan dan/atau anggota alat kelengkapan MPR dapat menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR untuk menghadiri sidang pengucapan putusan.

n. Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan harus didasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam RPH. Dalam RPH, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan dan/atau pendapat hukum tertulis terhadap Permohonan. Dalam hal musyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya. Dalam hal musyawarah berikutnya juga tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan suara terbanyak maka suara/pendapat ketua sidang atas perkara tersebut menentukan hasil putusan. Dalam setiap pengambilan putusan dalam RPH, hakim ketua harus selalu pada urutan terakhir penyampaian pendapat putusan dari hakim-hakim lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain dan harus diberitahukan kepada para pihak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat atau alasan hakim konstitusi yang berbeda dimuat dalam putusan.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat:

- a) kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b) nama lembaga: “MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”
- c) identitas pihak;

- d) Permohonan;
- e) jawaban termohon, keterangan pemberi keterangan, dan/atau keterangan pihak terkait, jika ada;
- f) pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- g) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- h) amar putusan;
- i) alasan dan/atau pendapat hakim konstitusi yang berbeda, jika ada; dan
- j) hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi dan panitera.

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan paling sedikit memuat:

- a) pendirian pemohon terhadap Permohonan dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan;
- b) keterangan para pihak dan/atau pemberi keterangan;
- c) keterangan saksi dan/atau ahli; dan
- d) hasil pemeriksaan alat bukti.

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan paling sedikit memuat:

- a) kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) kedudukan hukum pemohon;
- c) alasan dalam pokok Permohonan;
- d) pendapat Mahkamah Konstitusi; dan
- e) konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang hadir dalam sidang pengucapan putusan dan Panitera. Dalam menandatangani Putusan tersebut, Panitera dapat menugaskan kepada Panitera pengganti. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka

untuk umum. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum.

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sejak putusan diucapkan dan Putusan tersebut dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonannya tidak dapat diterima.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Dalam setiap Putusan di Mahkamah Konstitusi, selain pengaturan mengenai Putusan yang bersifat umum tersebut, bunyi amar putusan menyesuaikan dengan jenis perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi, pengaturan khusus terkait bunyi amar Putusan sesuai dengan jenis perkara tersebut, yaitu:

g. Putusan terkait perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi dapat memberi pemaknaan terhadap norma yang dimohonkan pengujian.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka materi muatan ayat,

pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Undang-Undang tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memberi pemaknaan terhadap norma yang diuji, wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dipatuhi dan berlaku bagi masyarakat terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Pemohon, DPR, Presiden, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan/atau pihak terkait.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan hukum pidana, putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan juga kepada Kejaksaan Agung

Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji dan dinyatakan ditolak, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dan/atau alasan Permohonan berbeda.

- h. Putusan terkait perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari—sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan kewenangan tersebut batal demi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan lembaga negara yang bersengketa.

- i. Putusan terkait perkara pembubaran partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak

Permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran oleh Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan diterima.

- j. Putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum

Dalam hal amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan. Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Dalam hal terdapat Permohonan penyelesaian atas perselisihan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bersamaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi wajib mendahulukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah putusan Komisi Pemilihan Umum diumumkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:

- a) MPR;
- b) DPR;
- c) DPD;
- d) Presiden/Pemerintah;
- e) Komisi Pemilihan Umum;
- f) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
- g) pasangan calon peserta pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disampaikan kepada Presiden, pemohon dan Komisi Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat.

- k. Putusan terkait perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap Permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

o. Ketentuan Peralihan

ketentuan peralihan yang diatur pada saat Undang-Undang ini berlaku terkait dengan masa jabatan hakim, yaitu:

- a) hakim Konstitusi yang sudah terpilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan, melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat dipilih kembali; dan

- b) hakim Konstitusi yang sedang menjabat untuk 1 (satu) kali masa jabatan, melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ditambah 4 (empat) tahun serta lembaga pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib mengajukan kembali hakim Konstitusi yang akan diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa jabatan hakim konstitusi berakhir.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah terkait permasalahan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penguatan kelembagaan hakim konstitusi dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan hakim yang independen, negarawan dan berintegritas. Upaya penguatan tersebut, antara lain terkait dengan:
 - a. mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi;
 - b. persyaratan calon hakim konstitusi;
 - c. masa jabatan hakim konstitusi; dan
 - d. majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dewan etik Mahkamah Konstitusi.

Selain permasalahan kelembagaan tersebut, diperlukan pula penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi agar lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, salah satunya adalah meningkatkan materi muatan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

2. Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diganti dengan

Undang-Undang baru karena banyak materi muatan didalamnya yang perlu disempurnakan sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi serta sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi terkait penguatan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

3. Dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa landasan yaitu landasan filosofis, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Landasan sosiologis, Pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi kerap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar dapat menjawab dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Landasan yuridis, terdapat berbagai putusan MK yang harus diakomodasi karena telah mempengaruhi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi dan berbagai PMK yang memiliki substansi Undang-Undang harus diangkat dalam materi muatan perubahan UU Mahkamah Konstitusi .
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam naskah akademik yaitu terwujudnya mahkamah konstitusi yang independen, berintegritas, dan berwibawa melalui penguatan kelembagaan hakim serta pengaturan hukum acara yang lebih komprehensif. Arah pengaturan yaitu penyempurnaan terkait mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi; pengaturan masa jabatan

hakim; kedudukan dewan etik dan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lebih komprehensif. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi,

B. Saran

RUU MK ini disarankan agar dapat segera diselesaikan tahun 2017 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan RUU.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2009. *“Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum”*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Ismail Sunny. 1986. *Pergeseran Kekuasaan eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta :
- _____. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* . Jakarta : Sinar Grafika.
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press,
- Juanda. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*. Jakarta : Alumni
- Kacung Maridjan.2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Miftakhul Huda. September 2007. *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang*. dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor 3 2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Miriam Budiardjo. Edisi Revisi 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama